



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-17-

3. Unit Kerja: Biro Keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
1	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas dan akuntabel	1	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi keuangan yang dilaksanakan sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi keuangan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Standar Pelayanan/SOP, memorandum permintaan, SPDE, SPP, SPM, dan SP2D• Penjelasan: Yang dimaksud pelayanan administrasi keuangan adalah:<ol style="list-style-type: none">1. Pembayaran gaji dan tunjangan2. Penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPD)3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)4. Surat Keputusan Pengelolaan APBN
		2	Persentase tingkat keandalan laporan keuangan sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Σ Nilai tertimbang unsur utama keandalan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Tanda terima pengiriman2. Laporan Realisasi Anggaran3. Neraca4. Catatan atas Laporan Keuangan5. Laporan Pendukung Laporan Keuangan Kementerian (Laporan BMN, Laporan Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Berita Acara Rekonsiliasi, Laporan Rekening Pemerintah dan Laporan Keuangan BLU)

4. Unit . . .